



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARBANI Alias BANI Bin HALID;**  
Tempat lahir : Kabupaten Banjar;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Tukang Urut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 Nomor Sp. Kap/15/VI/RES 1.24/2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H., dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jalan Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBANI Alias BANI Bin HALID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru muda merk Forever;
  - 1 (satu) lembar celana baby doll warna biru muda merk Forever;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu rokok;
  - 1 (satu) lembar miniset warna pink merk Xizimei;
  - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna biru tua;

*Dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yaitu yang pada pokoknya memohon hukuman Terdakwa yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, **“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban bersama dengan neneknya datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk urut/pijat dibagian kaki karena ketika itu Anak Korban merasa lututnya sakit akibat cedera saat latihan karate, setelah menunggu antrian beberapa saat kemudian tiba giliran Anak Korban lalu terdakwa menyuruh anak Korban duduk diatas kasur yang berada diruang tamu rumah terdakwa dengan posisi kaki selanjor sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban, kemudian terdakwa mulai memijat bagian lutut sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mengurut ke bagian paha sebelah kiri Anak Korban dan berlanjut sampai pangkal paha, setelah itu terdakwa berpindah posisi duduk ke sebelah kanan Anak Korban lalu terdakwa memijat dengan menggunakan tangan kiri ke bagian kaki sebelah kanan Anak Korban sampai ke pangkal paha bagian atas sedangkan tangan kanan terdakwa memegang ke bagian kemaluan/alat kelamin Anak Korban diatas celana kolor  $\frac{3}{4}$  yang Anak Korban kenakan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur dengan posisi terlentang sedangkan terdakwa mengambil posisi duduk disebelah kanan Anak Korban kemudian tangan terdakwa mengangkat baju kaos Anak Korban sampai bawah dada lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana hingga masuk ke celana dalam Anak Korban lalu memijat pangkal paha atas bagian kanan Anak Korban, lalu jari tangan kanan terdakwa mengelus pipi kemaluan/alat kelamin dan liang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit, setelah itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian Anak Korban menepis tangan terdakwa yang berada di alat kelamin Anak korban dengan cara mendorong tangan kanan terdakwa agar keluar dari celana dalam yang dikenakan Anak Korban namun terdakwa tetap memaksa untuk memijat dan mengelus alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana  $\frac{3}{4}$  yang dikenakan oleh Anak Korban hingga ke bagian bawah pusar dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga bagian bawah pinggul lalu terdakwa mengurut di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa terdakwa meneruskan perbuatannya dalam memaksa Anak Korban untuk dilakukan perbuatan cabul terhadapnya dengan cara terdakwa memiringkan Anak Korban ke sebelah kiri sedangkan posisi terdakwa duduk berlutut di sebelah kanan lalu terdakwa memijat bagian pinggang sebelah kanan Anak Korban dan tangan kiri terdakwa mengangkat baju kaos yang dikenakan Anak Korban sampai batas ketiak lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam bra yang dipakai Anak Korban lalu memijat dan meremas-remas payudara Anak Korban sedangkan jari tangan kanan terdakwa memegang putting payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berontak namun tangan kanan Anak Korban dipegangi dengan keras oleh terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi;
- Selanjutnya terdakwa berpindah posisi ke sebelah kiri Anak Korban sambil duduk berjongkok lalu terdakwa memiringkan tubuh Anak Korban ke kanan, kemudian terdakwa memijat ke bagian pinggang sampai ketiak Anak Korban lalu Anak Korban disuruh tengkurap oleh terdakwa dan terdakwa berpindah ke sebelah kiri lalu menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sampai batas bawah pantat lalu terdakwa meremas-remas pantat kanan dan kiri Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas kasur dengan kaki

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selonjoran ke depan dimana posisi terdakwa duduk bersila disebelah kiri Anak korban lalu terdakwa menarik dengan paksa tangan kiri Anak Korban dan meletakkannya diatas alat kemaluan terdakwa lalu tangan Anak Korban tersebut terdakwa belai-belaikan di atas alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa menjadi keras/terangsang, kemudian Anak Korban berusaha menarik tangan kirinya yang dipegangi oleh terdakwa namun terdakwa tetap memegang dengan keras tangan kiri Anak Korban dan membelaikannya ke atas alat kelamin terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dilakukan tanpa seijin Anak Korban serta orangtua Anak Korban, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Gambut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Kabupaten Banjar, tepatnya dirumah ruang tamu Terdakwa, awalnya saat Anak Korban latihan karate kaki Anak Korban cedera, lalu neneknya yaitu Saksi II menyarankan agar kaki Anak Korban diurut/dipijat, kemudian Anak Korban dan nenek pergi ke tukang urut / tukang pijat (Terdakwa) setelah sampai ketempat Terdakwa masih ada yang diurut kemudian Anak Korban ikut antri;
  - Bahwa setelah giliran Anak Korban, Anak Korban masuk kedalam tempat memijat dan Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas Kasur, lalu Terdakwa memulai mengurut/memijat kaki Anak Korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakit, lalu tangan Terdakwa memijat paha dan tangan kanan dimasukkan kedalam celana dalam Saksi Anak Korban sambil mengelus pipi kemaluan Anak Korban selama  $\pm 5$  (lima) menit dan Anak Korban merasa kesakitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang dimana saat itu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui bra dan saat Anak Korban disuruh untuk tengkurap pantat Anak Korban juga diremas-remas, selain itu tangan Anak Korban ditarik untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa meskipun pada waktu dipijet Terdakwa bersama Nenek Korban, akan tetapi Nenek korban duduk sejauh 10 (sepuluh) meter, akan tetapi Anak Korban tidak berani melawan karena tangan Saksi Anak Korban dijepit atau dipegang kuat oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA diHandil Murung belakang Mesjid Nurul Huda Ds Kayu Bawang Kec.Gambut Kab.Banjar, tepatnya di rumah ruang tamu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan cucu Saksi pulang antar pijet, pas di halaman rumah cucu Saksi cerite kejadian yang dialaminya saat dipijet oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat gerak gerak terdakwa memang aneh saat memijet cucu

Saksi, tetap Saksi tidak berani menegor karena takut;

- Bahwa Cucu Saksi kakinya ada masalah setelah latihan kareta sehingga Saksi antar ketempat terdakwa untuk dipijet;
- Bahwa Saksi melihat saat itu tangan Terdakwa masuk kedalam celana, serta tangannya memegang payudara cucu Saksi serta tangan cucu Saksi ditarik Terdakwa untuk memegang kemaluannya dimana saat terdakwa memakai celana pendek;
- Bahwa Saksi melihat posisi tidur miring yang diurut perut ke dada cucu Saksi kebetulan jarak dengan Saksi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi memberi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantar sampai didepan;
- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan kelakuan Terdakwa terhadap cucu Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah ruang tamu Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi melalui telepon mengatakan bahwa telah mengalami pencabulan dilakukan Terdakwa dan juga diberitahu Saksi IV datang kerumah mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi langsung pergi kerumah orang tua Saksi tempat tinggal Anak Korban dan menayakan semua kejadian tersebut dan Anak Korban menyatakan semuanya benar;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban bersama dengan neneknya datang kerumah Terdakwa yang bekerja sebagai tukang urut dibagian kaki karena ketika itu Anak Korban merasa lututnya sakit akibat cedera saat latihan karate;
- Bahwa Anak korban juga berceritera bahwa tangannya dipegang oleh terdakwa untuk memegang alat kelamin terdakwa menjadi keras/terangsang, Anak Korban berusaha menarik tangan kirinya yang dipegangi oleh terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan anak korban hingga selesai memijatnya;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal bersama namun karena Saksi bekerja tidak ada yang mengantar sekolah makanya tinggal sama neneknya;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kepihak yang berwajib kejadian yang menimpah anak Saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini emosional tidak bisa dikendalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA diHandil Murung belakang Mesjid Nurul Huda Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah ruang tamu Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban bercerita melalui telepon mengatakan bahwa telah mengalami pencabulan dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pergi kerumah orang tua Saksi tempat tinggal Anak Korban dan menanyakan semua kejadian tersebut dan Anak Korban menyatakan semuanya benar;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban bersama dengan neneknya datang kerumah Terdakwa yang bekerja sebagai tukang urut dibagian kaki karena ketika itu Anak Korban merasa lututnya sakit akibat cedera saat latihan karate;
- Bahwa Anak korban juga berceritera bahwa tangannya dipegang oleh terdakwa untuk memegang alat kelamin terdakwa menjadi keras/terangsang, Anak Korban berusaha menarik tangan kirinya yang dipegangi oleh terdakwa namun Terdakwa tetap memegang tangan anak korban hingga selesai memijatnya;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal bersama namun karena Saksi bekerja tidak ada yang mengantar sekolah makanya tinggal sama neneknya;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kepihak yang berwajib kejadian yang menimpah anak Saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini emosional tidak bisa dikendalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu :

- Surat Visum Et Repertum Nomor :VER/███/2022/RUMKIT tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.ELIZA SITI NAZARIAH A.D atas nama Anak Korban;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:445/817/PSI/RAZA tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Henny Pujianti, M.Psi.,Psikolog;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor ███/IST/2010 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 2019;
- Kartu Keluarga atas nama Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Kabupaten Banjar, tepatnya dirumah ruang tamu Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor ███/Pid.Sus/2022/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mulanya anak korban bersama neneknya datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk urut/pijat dibagian kaki karena ketika itu Anak Korban merasa lututnya sakit akibat cedera saat latihan karate dan sesampainya dirumah Terdakwa ketika itu ada orang lain yang sedang urut sehingga anak korban dan neneknya menunggu, antrian beberapa saat kemudian tiba giliran Anak Korban lalu terdakwa menyuruh anak Korban duduk diatas kasur yang berada diruang tamu;
- Bahwa pakaian yang digunakan anak korban ketika itu mengenakan pakaian kaos warna biru muda merk forever dan celana ¾ babydoll warna biru muda serta memakai celana dalam dan miniset;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban duduk dengan posisi kaki selonjor diatas kasur yang digunakan untuk urut sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan nenek anak korban menunggu diruangan tersebut sambil mengobrol dengan terdakwa sambil terdakwa mengurut anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada sebelah kanan Anak Korban lalu Terdakwa memijat dengan menggunakan tangan kiri ke bagian kaki sebelah kanan Anak Korban sampai ke pangkal paha bagian atas lalu tangan kanan Terdakwa memegang ke bagian kemaluan/alat kelamin Anak Korban diatas celana kolor ¾ yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa setelah selesai memijat dibagian kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa memijat pangkal paha atas bagian kanan Anak Korban lalu jari tangan kanan terdakwa mengelus pipi kemaluan/alat kelamin dan liang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang berada di alat kelamin Anak korban dengan cara mendorong tangan kanan terdakwa agar keluar dari celana dalam yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa bisa memegang payudara Anak korban, caranya tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam bra yang dipakai Anak Korban lalu memijat dan meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mencoba untuk berontak namun tangan kanan Anak Korban dipegangi dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kasur dengan kaki selonjoran ke depan lalu terdakwa mengurut tangan kiri Anak Korban lalu tangan Anak Korban tersebut Terdakwa belai-belaikan di atas alat kelamin Terdakwa ketika itu anak korban merasakan alat kelamin terdakwa menjadi keras/terangsang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya, akan tetapi keluarga korban tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) lembar kaos warna biru muda merk Forever;
- 1 (satu) lembar celana baby doll warna biru muda merk Forever;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu rokok;
- 1 (satu) lembar miniset warna pink merk Xizimej;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban lahir pada tanggal 2019 yang sekarang berarti Korban berumur 12 (dua belas) tahun yang artinya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk masih anak-anak yang dalam perkara ini disebut sebagai Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah ruang tamu Terdakwa, awalnya saat Anak Korban latihan karate kaki Anak Korban cedera, lalu neneknya yaitu Saksi II menyarankan agar kaki Anak Korban diurut/dipijat, kemudian Anak Korban dan nenek pergi ke tukang urut / tukang pijat (Terdakwa) setelah sampai ketempat Terdakwa masih ada yang diurut kemudian Anak Korban ikut antri;
- Bahwa setelah giliran Anak Korban, Anak Korban masuk kedalam tempat memijat dan Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas Kasur, lalu Terdakwa memulai mengurut/memijat kaki Anak Korban yang sakit, lalu tangan Terdakwa memijat paha dan tangan kanan dimasukkan kedalam celana dalam Saksi Anak Korban sambil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelus pipi kemaluan Anak Korban selama  $\pm$  5 (lima) menit dan Anak Korban merasa kesakitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang dimana saat itu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui bra dan saat Anak Korban disuruh untuk tengkurap pantat Anak Korban juga diremas-remas, selain itu tangan Anak Korban ditarik untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memijat dibagian kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa memijat pangkal paha atas bagian kanan Anak Korban lalu jari tangan kanan terdakwa mengelus pipi kemaluan/alat kelamin dan liang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang berada di alat kelamin Anak korban dengan cara mendorong tangan kanan terdakwa agar keluar dari celana dalam yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa bisa memegang payudara Anak korban, caranya tangan kiri Terdakwa memegangi tangan kanan Anak Korban lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam bra yang dipakai Anak Korban lalu memijat dan meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mencoba untuk berontak namun tangan kanan Anak Korban dipegangi dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak lagi;
- Bahwa pada saat di kasur dengan kaki selonjoran ke depan lalu terdakwa mengurut tangan kiri Anak Korban lalu tangan Anak Korban tersebut Terdakwa belai-belaikan di atas alat kelamin Terdakwa ketika itu anak korban merasakan alat kelamin terdakwa menjadi keras/terangsang;
- Bahwa meskipun pada waktu dipijit Terdakwa bersama Nenek Korban, akan tetapi Nenek korban duduk sejauh 10 (sepuluh) meter, akan tetapi Anak Korban tidak berani melawan karena tangan Saksi Anak Korban dijepit atau dipegang kuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 adalah orang perseorangan atau korporasi, dan dalam hubungannya dengan perkara ini, yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang yang bernama Terdakwa **ARBANI Alias BANI Bin HALID** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, disamping itu pula diketahui selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan **“ancaman kekerasan”** adalah **“setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam”**; Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan **“memaksa”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, yang dalam hal ini pula tergolong keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa diketahui Korban adalah lahir pada tanggal 02 Desember 2009 yang sekarang berarti Korban berumur 12 (dua belas) tahun yang artinya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk masih anak-anak yang dalam perkara ini disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah ruang tamu Terdakwa, awalnya saat Anak Korban latihan karate kaki Anak Korban cedera, lalu neneknya yaitu Saksi II menyarankan agar kaki Anak Korban diurut/dipijat, kemudian Anak Korban dan nenek pergi ke tukang urut / tukang pijat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) setelah sampai ketempat Terdakwa masih ada yang diurut kemudian Anak Korban ikut antri;

Menimbang, bahwa setelah giliran Anak Korban, Anak Korban masuk kedalam tempat memijat dan Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas Kasur, lalu Terdakwa memulai mengurut/memijat kaki Anak Korban yang sakit, lalu tangan Terdakwa memijat paha dan tangan kanan dimasukkan kedalam celana dalam Saksi Anak Korban sambil mengelus pipi kemaluan Anak Korban selama  $\pm 5$  (lima) menit dan Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal yang dimana saat itu meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk melalui bra dan saat Anak Korban disuruh untuk tengkurap pantat Anak Korban juga diremas-remas, selain itu tangan Anak Korban ditarik untuk memegang kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu dipijit Terdakwa bersama Nenek Korban, akan tetapi Nenek korban duduk sejauh 10 (sepuluh) meter, akan tetapi Anak Korban tidak berani melawan karena tangan Saksi Anak Korban dijepit atau dipegang kuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengelus pipi kemaluan, meremas payudara dan meremas pantat anak korban serta menarik tangan anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa merupakan perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan dan kesopanan, dan perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbutana cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma terhadap anak korban seperti pula tertera dalam Surat Psikologi yang memberi kesimpulan bahwa kasus yang dialami Anak Korban menimbulkan dampak secara kognitif, emosional, perilaku, sosial dan cenderung mengarah pada gangguan Stres Akut (ASD/*Acute Stress Disorder*). Kondisi psikologis dengan kecendrungan ASD ini memiliki resiko gangguan yang lebih berat apabila ketakutan atau kecemasan semakin meningkat dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat;

Menimbang, bahwa perbuatan sedemikian rupa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban, sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas, sehingga perbuatan Terdakwa ini termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan cara melakukannya dengan ancaman kekerasan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru muda merk Forever, 1 (satu) lembar celana baby doll warna biru muda merk Forever, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu rokok, 1 (satu) lembar miniset warna pink merk Xizimei, 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih, 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna biru tua;

Menimbang, bahwa untuk semua barang bukti tersebut telah dipergunakan pada tindak pidana kejahatan dan meskipun telah diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, akan tetapi dikhawatirkan akan menimbulkan trauma untuk korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma untuk Saksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ARBANI Alias BANI Bin HALID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARBANI Alias BANI Bin HALID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru muda merk Forever;
  - 1 (satu) lembar celana baby doll warna biru muda merk Forever;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu rokok;
  - 1 (satu) lembar miniset warna pink merk Xizimej;
  - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna biru putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kolor warna biru tua;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **31 OKTOBER 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 NOVEMBER 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, S.H**

**EMNA AULIA, S.H.,M.H**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AGUSTINA SERAN**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)